

## GENJOT PROGAM PEMBERDAYAAN TERNAK, PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG GELONTOR Rp8 MILIAR



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2023/11/27/Sapi-2124921847.png>

### **Isi Berita:**

REMBANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang terus melanjutkan program-program pemberdayaan peternak. Program hibah hewan ternak tahun ini akan diteruskan pada tahun 2024 mendatang. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang disiapkan sekitar Rp 8 miliar.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dintanpan) Rembang Agus Iwan menyampaikan, pihaknya memang memiliki sejumlah program dari dinas yang ditujukan di bidang peternakan.

Diantaranya pengobatan hewan, vaksinasi, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan.

Dinas juga menggandeng komunitas. Diharapkan kedepan mereka bisa mandiri.

Sehingga mereka bisa lebih mandiri dan tak melulu bergantung kepada pemerintah.

"Kami akan dorong peran komunitas lebih eksis sehingga kemandiriannya muncul. Tidak harus tergantung dari pemerintah," katanya.

Selain program untuk kesehatan hewan dan peningkatan kapasitas SDM, tahun ini, Dintanpan juga telah menggelontorkan anggaran untuk para peternak melalui program hibah ternak.

Total ada sekitar Rp 8 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Banyak, kalau dari APBD masih diwujudkan dalam bentuk hibah ternak, kemudian pelatihan-pelatihan kelompok dan kegiatan penunjang lainnya. Hibah tahun ini hampir Rp 8 miliar," katanya.

Program ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2024 mendatang.

Agus mengatakan, kemungkinan anggarannya tetap sebagaimana yang telah berjalan pada 2023. Yakni senilai Rp 8 miliar.

Melalui anggaran tersebut, biasanya bisa memberikan ternak kepada ratusan kelompok peternak.

Mereka diberikan berbagai jenis ternak, seperti sapi, kambing, maupun unggas.

"Berbagai bentuk ternak. Ada sapi, kambing, unggas, dan lain-lain. Tahun depan sepertinya hampir sama. Kalau jumlah ekornya banyak. Rata-rata hampir ratusan kelompok," katanya. (vah/khim)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/693329489/genjot-progam-pemberdayaan-ternak-pemkab-rembang-rembang-gelontor-rp-8-miliar>, "Genjot Program Pemberdayaan Ternak, Pemkab Rembang Rembang Gelontor Rp 8 Miliar", tanggal 27 November 2023.
2. <https://www.fajarharapan.id/2023/11/gelontorkan-rp-8-miliar-pemkab-rembang-genjot-program-pemberdayaan-ternak/?amp>, "Gelontorkan Rp 8 Miliar, Pemkab Rembang Genjot Program Pemberdayaan Ternak", tanggal 27 November 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang terus melanjutkan program-program pemberdayaan peternak. Program hibah hewan ternak tahun ini akan diteruskan pada tahun 2024 mendatang. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang disiapkan sekitar Rp 8 miliar.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*